



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2023/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **RATNO PURWADI Bin Alm. SUWONDO;**
2. Tempat Lahir : Panerokan;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 28 Tahun / 03 Januari 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Rt. 08 Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro
Sebo Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 86/Pid.B/2023/PN Snt., tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2023/PN Snt., tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RATNO PURWADI Bin Alm. SUWONDO** terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana badan terhadap Terdakwa **RATNO PURWADI Bin Alm. SUWONDO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 7.995.000 (Tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Samsung;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Filano;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha vixion BH 5756 ID a.n. SUPARDI;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Scoopy BH 6698 IT a.n. SUPATMI;
 - 1 (satu) lembar KTP a.n. SUPARDI;
 - 1 (satu) lembar KTP a.n. SUPATMI;
 - 1 (satu) lembar SIM C a.n. SUPARDI;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Giorgio Armani;
 - 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk Deli;
 - 1 (satu) buah celengan warna Pink yang sudah rusak;
 - 3 (Tiga) Lembar buku iuran masjid yang salah satunya atas nama SUPARDI;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Atas nama SUPARDI;

 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CB150 R. Warna hitam Nomor Polisi BH 4063 ZE;

Dirampas untuk Negara;

 - 1 (satu) buah Obeng besi bergagang plastic warna kuning dengan Panjang 40 Cm;

Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa **RATNO PURWADI Bin Alm. SUWONDO**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Snt



membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Permohonannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RATNO PURWADI Bin Alm. SUWONDO, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib tau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 yang bertempat di rumah tempat tinggal saksi korban yang terletak di Dusun Payo Lebar Rt. 08 Desa Tanjung Katung Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sengeti, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib tau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 yang bertempat di rumah tempat tinggal saksi korban yang terletak di Dusun Payo Lebar Rt. 08 Desa Tanjung Katung Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi. bahwa terdakwa melakukan pencurian di rumah saudara SUPARDI tersebut sendirian yang mana barang milik saudara SUPARDI yang saksi ambil berupa Uang tunai sebesar sekira Rp.11.000.000 (Sebelas Juta Rupiah), 1 (satu) Buah tas warna hitam yang berisikan Buku tabungan masjid sebanyak 3 buah yang mana salah satunya atas nama SUPARDI, KTP Milik SUPARDI dengan istrinya, SIM C Milik Saudara SUPARDI, STNK Sepeda motor sebanyak 2 buah, Kalkulator



warna hitam, 1 Buah Hand Phone / HP Warna hitam dan 1 buah celengan warna Pink yang mana semua barang tersebut milik saksi korban SUPARDI. Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian didalam rumah SUPARDI tersebut yaitu dengan mencongkel jendela kamar bagian sebelah kiri kemudian masuk kedalam kamar melalui jendela dan mencongkel lemari pakaian kemudian mengambil tas warna hitam dan mengambil 1 (satu) buah celengan warna pink, setelah itu Terdakwa mengambil Hand Phone / HP yang ada dibawah meja TV ruang keluarga kemudian setelah itu Terdakwa Kembali keluar melalui jendela kamar yang terdakwa congkel dan pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 buah obeng besi bergagang plastik warna kuning dengan panjang sekira 40 Cm milik terdakwa dan untuk sampai kerumah saudara SUPARDI terdakwa menggunakan 1 unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam Nomor Polisi BH 4063 ZE. Setelah terdakwa melakukan pencurian tersebut barang barang milik saudara SUPARDI terdakwa membawa ke warung milik kakak terdakwa yang berada dipinggir jalan blok sawit yang terletak di Rt. 08 Desa tanjung katung kemudian pada saat diwarung terdakwa buka tas milik korban dan terdakwa lihat didalam tas tersebut berisikan uang Tunai sebesar sekira Rp.9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah), Buku tabungan masjid sebanyak 3 buah yang mana salah satunya atas nama SUPARDI, KTP Milik SUPARDI dengan istrinya, SIM C Milik Saudara SUPARDI, STNK Sepeda motor sebanyak 2 buah dan Kalkulator warna hitam, dan 1 (satu) buah celengan beserta 1 Buah Hand Phone / HP warna hitam kemudian pada saat diwarung terdakwa membuka celengan warna pink yang berisikan uang pecahan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu) dan Rp. 100.000 (Seratus Ribu) yang saat itu jumlahnya tidak terdakwa ingat karena tidak ada terdakwa hitung, kemudian uang tersebut terdakwa simpan menjadi 4 bagian yaitu terdakwa simpan diatas rak menggunakan amplop, dibawah kulkas menggunakan plastic bening, dibawah papan menggunakan plastic bening dan di bawah kardus kamar warung terdakwa letakkan tanpa pakai wadah yang mana jumlahnya tidak terdakwa hitung pada saat terdakwa bagi menjadi empat bagian dan barang barang yang lain seperti Hand Phone / HP terdakwa simpan dibawah kardus kamar warung dan barang barang lain didalam tas hitam kemudian tas tersebut terdakwa simpan di diatas meja dan terdakwa tutupi menggunakan kain;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian materi



sekira Rp. 11.500.000 (Sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Supardi Bin Alm. Tamat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan;
 - Bahwa pada Senin tanggal 13 Maret 2023 pukul 20.00 Wib di dalam rumah Saksi yang terletak di Dusun Payo Lebar RT. 08 Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 Wib setelah Saksi pulang dari acara syukuran dari rumah tetangga, Saksi melihat jendela kamar rumah Saksi dalam keadaan terbuka dengan terdapat tanda bekas congkelan, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan melihat lemari pakaian Saksi juga dalam kondisi terbuka dengan tanda bekas congkelan, serta ketika Saksi memeriksa isi lemari pakaian tersebut ternyata beberapa barang dalam lemari pakaian tersebut telah hilang;
 - Bahwa untuk barang-barang milik Saksi yang telah hilang tersebut yaitu 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Filano yang berisikan uang tunai yang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), uang iuran Mesjid sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar buku iuran masjid yang salah satunya atas nama Saksi, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion BH 5756 ID atas nama Saksi, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy BH 6698 IT atas nama Saudari Supatmi, 1 (satu) lembar KTP atas nama Saksi, 1 (satu) lembar KTP atas nama Saudari Supatmi, 1 (satu) lembar SIM C atas nama Saksi, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Giorgio Amani, 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk Deli, 1 (satu) buah handphone warna hitam tipe A04 merk Samsung, 1 (satu) buah celengan warna pink berisikan uang sekitar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada warga sekitar, kemudian ternyata salah satu warga yang bernama Saksi Siswanto melihat barang-barang milik Saksi berada di rumah Terdakwa dan



selanjutnya Saksi Siswanto bersama warga yang mengamankan Terdakwa untuk segera dilaporkan kepada kantor Polisi;

- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa pernah main ke rumah Saksi dan Saksi sempat menyuruh Terdakwa untuk makan di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk masuk ke dalam rumah serta mengambil barang-barang milik Saksi dari dalam rumah;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi sekitar sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Siswanto Bin Wakidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada Senin tanggal 13 Maret 2023 pukul 20.00 Wib di dalam rumah Saksi Supardi yang terletak di Dusun Payo Lebar RT. 08 Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Supardi;
- Bahwa awalnya pada Senin tanggal 13 Maret 2023 pukul 20.00 Wib Saksi melihat keramaian warga dan warga mengatakan telah terjadi pencurian di rumah milik Saksi Supardi, lalu pada saat itu Ketua RT. 08 menghampiri Saksi untuk mencari Terdakwa karena informasi dari salah satu warga melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda CBR warna hitam melintas dari arah belakang rumah Saksi Supardi;
- Bahwa kemudian Saksi menuju ke warung milik kakak Terdakwa yang berada tidak jauh dari lokasi, lalu setibanya di warung tersebut, Saksi memanggil dari luar warung dan menanyakan mengenai kejadian kehilangan Saksi Supardi, namun Terdakwa mengatakan tidak mengetahuinya, dikarenakan Saksi merasa curiga karena Terdakwa saat itu hanya berdiam di dalam rumah, selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa bersama-sama masuk ke dalam rumahnya dan saat itu Saksi melihat barang-barang tergeletak di atas meja yaitu berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Filano, dan karena Saksi penasaran maka Saksi memeriksa isi tas selempang tersebut dan menemukan 3 (tiga) lembar buku iuran masjid yang salah satunya atas nama Saksi Supardi, setelah itu Saksi menunjukkan kepada Saksi Supardi dan Saksi Supardi



membenarkan bahwa buku tersebut merupakan salah satu barang-barang miliknya yang telah hilang;

- Bahwa setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Supardi kemudian Saksi bersama warga dan Ketua RT. 08 datang dan mengamankan Terdakwa beserta barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yang disimpan di dalam rumahnya;
- Bahwa untuk uang milik Saksi Supardi yang telah diambil oleh Terdakwa, Saksi temukan dibawah galon air dan di bawah kulkas;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui bahwa dirinya yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Supardi;
- Bahwa ketika Terdakwa sudah dibawa ke Polsek, Terdakwa sempat meminta maaf kepada Supardi Bin Alm Tamat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa sedang di rumah kakak Terdakwa yang bernama Saudara Ichi, Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Supardi sedang pergi ke acara cukuran warga dan saat itu Saksi melihat rumah Saksi Supardi dalam keadaan kosong, lalu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 R warna hitam dengan nomor polisi BH 4063 ZE sambil membawa obeng menuju ke rumah Saksi Supardi yang letaknya tidak jauh dari rumah Saudara Ichi yang berada di Dusun Payo Lebar RT. 08 Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa setibanya di rumah Saksi Supardi, Terdakwa dengan menggunakan obeng yang telah Terdakwa bawa langsung mencongkel jendela bagian sebelah kiri rumah Saksi Supardi dan kemudian Saksi masuk ke dalam kamar dan membuka lemari milik Saksi Supardi dan mengambil 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Filano yang berisikan uang tunai yang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), uang iuran Mesjid sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar buku iuran masjid yang salah satunya atas nama Saksi Supardi, 1 (satu)



lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion BH 5756 ID atas nama Supardi, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy BH 6698 IT atas nama Supatmi, 1 (satu) lembar KTP atas nama Saksi Supardi, 1 (satu) lembar KTP atas nama Saudara Supatmi, 1 (satu) lembar SIM C atas nama Saksi Supardi, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Giorgio Amani, 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk Deli, 1 (satu) buah celengan warna pink dan 1 (satu) buah handphone warna hitam tipe A04 merk Samsung;

- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa barang-barang milik Saksi Supardi ke warung Saudara Ichi dan setelah itu Terdakwa membuka isi celengan dan menyimpan uang-uang tersebut di bawah kulkas dan kardus agar tidak ketahuan, sedangkan untuk 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Filano Terdakwa simpan di bawah kardus di warung;
- Bahwa tidak lama setelah itu, ketika Terdakwa sedang berada di dalam rumah Saudara Ichi tiba-tiba Saksi Siswanto datang mencari Terdakwa di dalam warung dan Saksi Siswanto langsung memeriksa ke dalam warung dan menemukan 3 (tiga) lembar buku iuran masjid dan Saksi Siswanto menanyakan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengaku telah mengambil barang-barang milik Saksi Supardi di dalam rumahnya;
- Bahwa 2 (dua) hari sebelum kejadian, Terdakwa sudah melakukan pengitaian terhadap rumah Saksi Supardi, karena Terdakwa sebelumnya sudah bekerja dengan Saksi Supardi selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 R warna hitam dengan nomor polisi BH 4063 ZE merupakan kendaraan yang Terdakwa gunakan ketika mengambil barang di rumah Saksi Supardi dan sepeda motor tersebut adalah milik Saudara Ichi;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil barang milik orang lain, namun baru kali ini Terdakwa tertangkap;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang beserta uang milik Saksi Supardi adalah uang tersebut akan digunakan untuk berfoya-foya dan membeli minuman keras;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Supardi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan



barang bukti berupa sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp7.995.000,00 (tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 R warna hitam Nomor Polisi BH 4063 ZE;
3. 1 (satu) buah obeng besi bergagang plastik warna kuning dengan panjang 40 cm;
4. 1 (satu) unit handphone warna hitam tipe A04 merk Samsung;
5. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Filano;
6. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion BH 5756 ID a.n. Supardi;
7. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy BH 6698 IT a.n. Supatmi;
8. 1 (satu) lembar KTP a.n. Supardi;
9. 1 (satu) lembar KTP a.n. Supatmi;
10. 1 (satu) lembar SIM C a.n. Supardi;
11. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Giorgino Armani;
12. 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk Deli;
13. 1 (satu) buah celengan warna pink yang sudah rusak;
14. 3 (tiga) lembar buku iuran masjid yang salah satunya atas nama Supardi;

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, di mana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian dan berdasar pada hukum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 pukul 20.00 Wib di rumah Saksi Supardi yang berlokasi di Dusun Payo Lebar RT. 08 Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Supardi yang berada di dalam rumahnya;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Filano yang berisikan uang tunai yang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), uang iuran Mesjid sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar buku iuran masjid yang salah satunya atas nama Saksi, 1 (satu) lembar STNK sepeda



motor Yamaha Vixion BH 5756 ID atas nama Saksi, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy BH 6698 IT atas nama Saudari Supatmi, 1 (satu) lembar KTP atas nama Saksi, 1 (satu) lembar KTP atas nama Saudari Supatmi, 1 (satu) lembar SIM C atas nama Saksi, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Giorgio Amani, 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk Deli, 1 (satu) buah handphone warna hitam tipe A04 merk Samsung, 1 (satu) buah celengan warna pink berisikan uang sekitar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa sedang di rumah kakak Terdakwa yang bernama Saudara Ichi, Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Supardi sedang pergi ke acara cukuran warga dan saat itu Saksi melihat rumah Saksi Supardi dalam keadaan kosong, lalu karena 2 (dua) hari sebelumnya Terdakwa telah melakukan pengintaian pada rumah Saksi Supardi, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 R warna hitam dengan nomor polisi BH 4063 ZE sambil membawa obeng menuju ke rumah Saksi Supardi yang letaknya tidak jauh dari rumah Saudara Ichi yang berada di Dusun Payo Lebar RT. 08 Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan setibanya di rumah Saksi Supardi langsung mencoba masuk ke dalam rumah Saksi Supardi dengan cara Terdakwa dengan menggunakan obeng langsung mencongkel jendela bagian sebelah kiri rumah Saksi Supardi dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membuka lemari milik Saksi Supardi dilanjutkan dengan mengambil 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Filano yang berisikan uang tunai yang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), uang iuran Mesjid sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar buku iuran masjid yang salah satunya atas nama Saksi Supardi, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion BH 5756 ID atas nama Supardi, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy BH 6698 IT atas nama Supatmi, 1 (satu) lembar KTP atas nama Saksi Supardi, 1 (satu) lembar KTP atas nama Saudara Supatmi, 1 (satu) lembar SIM C atas nama Saksi Supardi, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Giorgio Amani, 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk Deli, 1 (satu) buah celengan warna pink dan 1 (satu) buah handphone warna hitam tipe A04 merk Samsung;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa barang-barang milik Saksi Supardi ke warung Saudara Ichi dan setelah itu Terdakwa membuka isi celengan



dan menyimpan uang-uang tersebut di bawah kulkas dan kardus agar tidak ketahuan, sedangkan untuk 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Filano Terdakwa simpan di bawah kardus di warung, lalu tidak lama kemudian datang Saksi Siswanto ke warung Saudara Ichi mencari Terdakwa di dalam warung dan Saksi Siswanto langsung memeriksa ke dalam warung dan menemukan 3 (tiga) lembar buku iuran masjid dan Saksi Siswanto menanyakan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengaku telah mengambil barang-barang milik Saksi Supardi di dalam rumahnya dan setelah itu Terdakwa diamankan oleh warga dan dilaporkan ke Polsek terdekat;

- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah obeng;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil barang milik orang lain, namun baru kali ini Terdakwa tertangkap;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk berfoya-foya dan membeli minuman keras;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Supardi sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Supardi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiaapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Unsur barang siapa dalam hal ini adalah subyek hukum tersebut, dan apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, berdasarkan pada pembuktian unsur materiil dari dakwaan tersebut sesuai alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Ratno Purwadi Bin Alm. Suwondo** yang pada saat di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Anaklah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur “barang siapa” telah terbukti, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat unsur ad.1 telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah memindahkan sesuatu benda dari satu tempat ketempat lain, barang yang dipindahkan tersebut merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah kesengajaan sebagai maksud atau tujuan yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sadar dan dikehendaknya atau diketahuinya akibat dari perbuatan yang dilakukan, akibat tersebut merupakan tujuan dari perbuatan, dalam perkara ini tujuan tersebut yaitu untuk dimilikinya barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum, dalam hal ini pelaku tidak diberikan izin oleh pemilik barang untuk mengambil suatu barang;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 pukul 20.00 Wib di rumah Saksi Supardi yang berlokasi di Dusun Payo Lebar RT. 08 Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Supardi yang berada di dalam rumahnya;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil yaitu barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Filano yang berisikan uang tunai yang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), uang iuran Mesjid sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar buku iuran masjid yang salah satunya atas nama Saksi, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion BH 5756 ID atas nama Saksi, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy BH 6698 IT atas nama Saudari Supatmi, 1 (satu) lembar KTP atas nama Saksi, 1 (satu) lembar KTP atas nama Saudari Supatmi, 1 (satu) lembar SIM C atas nama Saksi, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Giorgio Amani, 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk Deli, 1 (satu) buah handphone warna hitam tipe A04 merk Samsung, 1 (satu) buah celengan warna pink berisikan uang sekitar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa sedang di rumah kakak Terdakwa yang bernama Saudara Ichi, Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Supardi sedang pergi ke acara cukuran warga dan saat itu Saksi melihat rumah Saksi Supardi dalam keadaan kosong, lalu karena 2 (dua) hari sebelumnya Terdakwa telah melakukan pengintaian pada rumah Saksi Supardi, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 R warna hitam dengan nomor polisi BH 4063 ZE sambil membawa obeng menuju ke rumah Saksi Supardi yang letaknya tidak jauh dari rumah Saudara Ichi yang berada di Dusun Payo Lebar RT. 08 Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan setibanya di rumah Saksi Supardi, Terdakwa dengan menggunakan obeng langsung mencongkel jendela bagian sebelah kiri rumah Saksi Supardi dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membuka lemari milik Saksi Supardi dilanjutkan dengan mengambil 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Filano yang berisikan uang tunai yang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), uang iuran Mesjid



sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar buku iuran masjid yang salah satunya atas nama Saksi Supardi, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion BH 5756 ID atas nama Supardi, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy BH 6698 IT atas nama Supatmi, 1 (satu) lembar KTP atas nama Saksi Supardi, 1 (satu) lembar KTP atas nama Saudara Supatmi, 1 (satu) lembar SIM C atas nama Saksi Supardi, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Giorgio Amani, 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk Deli, 1 (satu) buah celengan warna pink dan 1 (satu) buah handphone warna hitam tipe A04 merk Samsung;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk berfoya-foya dan membeli minuman keras;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Supardi sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Supardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka dapat diketahui bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya dilakukan secara aktif dan dengan sadar bahwa barang-barang yang telah diambil dari rumah Saksi Supardi oleh Terdakwa adalah milik Saksi Supardi dan bukanlah milik Terdakwa, serta perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Hakim telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud “pada waktu malam” yaitu waktu antara matahari silam (terbenam) dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “rumah” adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepatnya, setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang dan digunakan untuk bertempat tinggal. Sementara itu, yang dimaksud “pekarangan tertutup” adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda



mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” adalah pelaku tindak pidana harus betul-betul masuk ke dalam rumah atau pekarangan tertutup dan kemudian melakukan tindak pencurian disitu dimana perbuatan dan keberadaan pelaku tersebut tidak diketahui dan dikehendaki oleh korban tidak pidana;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa sedang di rumah kakak Terdakwa yang bernama Saudara Ichi, Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Supardi sedang pergi ke acara cukuran warga dan saat itu Saksi melihat rumah Saksi Supardi dalam keadaan kosong, lalu karena 2 (dua) hari sebelumnya Terdakwa telah melakukan pengintaian pada rumah Saksi Supardi, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 R warna hitam dengan nomor polisi BH 4063 ZE sambil membawa obeng menuju ke rumah Saksi Supardi yang letaknya tidak jauh dari rumah Saudara Ichi yang berada di Dusun Payo Lebar RT. 08 Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan setibanya di rumah Saksi Supardi, Terdakwa dengan menggunakan obeng langsung mencongkel jendela bagian sebelah kiri rumah Saksi Supardi dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membuka lemari milik Saksi Supardi dilanjutkan dengan mengambil 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Filano yang berisikan uang tunai yang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), uang iuran Mesjid sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar buku iuran masjid yang salah satunya atas nama Saksi Supardi, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion BH 5756 ID atas nama Supardi, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy BH 6698 IT atas nama Supatmi, 1 (satu) lembar KTP atas nama Saksi Supardi, 1 (satu) lembar KTP atas nama Saudara Supatmi, 1 (satu) lembar SIM C atas nama Saksi Supardi, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Giorgio Amani, 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk Deli, 1 (satu) buah celengan warna pink dan 1 (satu) buah



handphone warna hitam tipe A04 merk Samsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti mengambil barang milik Saksi Supardi yang berada di dalam rumah Saksi Supardi, serta perbuatan Terdakwa dilakukan pada pukul sekitar 20.00 WIB yang pada saat itu matahari sudah terbenam. Oleh karena itu, unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Supardi dengan cara Terdakwa dengan menggunakan obeng yang dibawa oleh Terdakwa langsung mencongkel jendela bagian sebelah kiri rumah Saksi Supardi dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membuka lemari milik Saksi Supardi dilanjutkan dengan mengambil 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Filano yang berisikan uang tunai yang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), uang iuran Mesjid sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar buku iuran masjid yang salah satunya atas nama Saksi Supardi, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion BH 5756 ID atas nama Supardi, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy BH 6698 IT atas nama Supatmi, 1 (satu) lembar KTP atas nama Saksi Supardi, 1 (satu) lembar KTP atas nama Saudara Supatmi, 1 (satu) lembar SIM C atas nama Saksi Supardi, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Giorgio Amani, 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk Deli, 1 (satu) buah celengan warna pink dan 1 (satu) buah handphone warna hitam tipe A04 merk Samsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka telah terbukti bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Supardi adalah dengan merusak karena Terdakwa dan Saksi M. Sukroni untuk dapat mengambil besi pagar tersebut adalah dengan mematahkan besi yang berada pada pagar Taman Makam Pahlawan dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulat sepanjang ± 120 (seratus dua puluh) cm dengan cara memasukkan kayu bulat tersebut ke sela-sela besi pagar selanjutnya kayu tersebut didorong ke samping sehingga besi pagar menjadi patah dan terlepas dari pagar, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ~~bahwa~~ atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyampaikan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan permohonan secara lisan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah mengandung kemanfaatan yang membuat Terdakwa tidak mengulangi tindak pidana lagi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp7.995.000,00 (tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone warna hitam tipe A04 merk Samsung;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Filano;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion BH 5756 ID a.n. Supardi;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy BH 6698 IT a.n. Supatmi;
- 1 (satu) lembar KTP a.n. Supardi;
- 1 (satu) lembar KTP a.n. Supatmi;
- 1 (satu) lembar SIM C a.n. Supardi;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Giorgino Armani;
- 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk Deli;
- 1 (satu) buah celengan warna pink yang sudah rusak;
- 3 (tiga) lembar buku iuran masjid yang salah satunya atas nama Supardi;

Yang telah diajukan ke persidangan dan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya oleh Saksi Supardi Bin Alm. Tamat, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Supardi Bin Alm. Tamat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 R warna hitam Nomor Polisi BH 4063 ZE, yang telah diajukan ke persidangan dan dipergunakan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng besi bergagang plastik warna kuning dengan panjang 40 cm, yang telah diajukan ke persidangan dan dipergunakan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban yaitu Saksi Supardi Bin Alm. Tamat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ratno Purwadi Bin Alm. Suwondo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp7.995.000,00 (tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam tipe A04 merk Samsung;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Filano;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion BH 5756 ID a.n. Supardi;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy BH 6698 IT a.n. Supatmi;
 - 1 (satu) lembar KTP a.n. Supardi;
 - 1 (satu) lembar KTP a.n. Supatmi;
 - 1 (satu) lembar SIM C a.n. Supardi;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Giorgino Armani;
 - 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk Deli;
 - 1 (satu) buah celengan warna pink yang sudah rusak;
 - 3 (tiga) lembar buku iuran masjid yang salah satunya atas nama Supardi;Dikembalikan kepada Saksi Supardi Bin Alm. Tamat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 R warna hitam Nomor Polisi BH 4063 ZE;
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah obeng besi bergagang plastik warna kuning dengan panjang 40 cm;
- Dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2023 oleh Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H., dan Andi Setiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricky Bastian, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Farid Setiawan, S.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Gabriel Lase, S.H.

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H.

Andi Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ricky Bastian, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)